



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2021/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED]
[REDACTED], agama Islam, pekerjaan [REDACTED]
[REDACTED], Pendidikan [REDACTED],
tempat kediaman di Jl. [REDACTED]
[REDACTED], Kecamatan [REDACTED],
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heliana, S.H, M.H Dan Doddy Ermawan S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Peutua Ibrahim, No.30 A, Desa Tumpok Teungoh, Kota Lhokseumawe berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Januari 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 8/P/SK/2021 tanggal 12-01-2021 sebagai Pemohon, melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED]
[REDACTED], agama Islam, pekerjaan [REDACTED], Pendidikan [REDACTED],
tempat kediaman di [REDACTED]
Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED],
Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 17 halaman
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah, dengan Nomor 22/Pdt.G/2021/MS.Lsm, tanggal 18 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 05 Februari 2016, pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan secara agama Islam yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0027/003/II/2016, tertanggal 05 Februari 2016 bertepatan tanggal 26 Rabiul Akhir 1437 Hijriah;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua termohon beralamat di Gampong Batuphat Barat selama sebulan kemudian pemohon dan termohon pindah ke Medan dirumah orang tua pemohon selama 1 (satu) tahun, selanjutnya termohon tidak betah di Medan dan meminta balik lagi ke Lhokseumawe karena mau kerja lagi sebagai bidan honorer. Namun setelah balik ke Lhokseumawe ternyata termohon tidak dipanggil kerja lagi di RS. BUNDA Lhokseumawe dan pemohon pun tidak ada kerjaan tetap setelah disuruh keluar Bank oleh termohon, hanya sebagai penjaga toko baju family Pemohon di Lhokseumawe;
3. Bahwa karena tidak ada pekerjaan yang cocok pemohon dan termohon memutuskan pindah lagi ke Medan, pulang kerumah orang tua pemohon sekitar tahun 2018, sampai di Medan pemohon dan termohon sudah mulai cekcok dan saat itu pemohon sudah mendapat pekerjaan baru di Perusahaan Swasta, termohon memancing keributan karena tidak betah di Medan dan ingin kembali ke Lhokseumawe tetapi pemohon tidak bersedia meninggalkan pekerjaannya yang baru saja dimulai di Medan;
4. Bahwa karena selalu terjadi perselisihan/atau keributan sehingga pemohon merasa tidak ada kecocokan lagi pada akhir tahun 2018 pemohon langsung mengucapkan talak kepada termohon,

Halaman 2 dari 17 halaman
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/MS.Lsm



selanjutnya termohon menelpon Ibu kandungnya di Lhokseumawe untuk menjemput termohon di Medan;

5. Bahwa beberapa hari kemudian termohon dijemput oleh keluarganya dari Lhokseumawe dan saat sampai di Medan keluarga termohon ada bermusyawarah untuk berdamai dengan keluarga pemohon tentang permasalahan rumah tangga termohon dan pemohon tetapi pemohon dan termohon sepakat tetap ingin berpisah dan termohon bersama orang tuanya pun keluar dari rumah orang tua pemohon di Medan;

6. Bahwa pemohon merasa lega telah merasa lepas dari termohon, karena selama ini termohon sangat mengatur pekerjaan pemohon dari mulai sejak menikah tidak boleh kerja di bank karena riba, di bagian marketing juga tidak dibolehkan karena bertujuan mempengaruhi orang lain agar berhutang, sampai pada saat pemohon mendapat pekerjaan di perusahaan swasta di Medan juga diatur-atur oleh termohon dengan beranggapan kerjaan pemohon tidak bagus;

7. Bahwa sejak termohon keluar dari rumah orang tua pemohon di Medan antara pemohon dan termohon tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang;

8. Bahwa hubungan rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:

8.1 Bahwa termohon mengatur-ngatur pekerjaan pemohon dari mulai tidak boleh kerja di Bank karena riba, Marketing karena cenderung mempengaruhi orang untuk berhutang sampai pada perusahaan swasta dan sedikitpun tidak menghargai pemohon sebagai suami;

8.2 Bahwa termohon tidak mau tinggal di Medan dan pemohon tidak mungkin mengikuti kehendak termohon karena pemohon berprinsip setiap isteri wajib ikut suami;

8.3 Bahwa ketika pemohon pergi berkerja termohon selalu menelpon orang tuanya untuk menceritakan rasa tidak enaknya tinggal di rumah orang tua pemohon di Medan bahkan termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaki-maki pemohon dan keluarganya dengan menghina pemohon dan keluarga pemohon;

8.4 Bahwa pemohon dan termohon sudah di upayakan berdamai dihadapan keluarga pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil;

8.5 Bahwa pemohon sudah mentalak termohon, dan sebab itu termohon mendesak pemohon untuk segera menyelesaikan perceraian di hadapan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

8.6 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga pemohon dengan termohon terbaru terjadi pada akhir tahun 2018 dimana pertengkaran terjadi sampai pemohon mengucapkan talak kepada termohon selanjutnya pemohon pulang ke Lhokseumawe dijemput orang tuanya sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawadah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon;

10. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon memohon agar ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan talak pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon (SYAMSIR ALAM bin MASYKUR) untuk mengucapkan ikrar talak kepada termohon (ERLIZA HANANI binti FAUZI) didepan persidangan Mahkamah Syar'iyah Lhoksumawe;

Halaman 4 dari 17 halaman
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsuidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Ahmad Luthfi., Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Februari 2021 dengan hasil mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian yaitu mengenai nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mut'ah berupa seperangkat alat sholat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan menambahkan mengenai pekerjaan Termohon adalah Bidan Kontrak;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1271030702180013, tanggal 07-02-2018 atas nama Kepala Keluarga Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Disnakerduk Kota Medan, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 5 dari 17 halaman
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0027/003/II/2016, tanggal 05 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. [REDACTED] umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED], tempat kediaman di Dusun [REDACTED], Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Medan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar 2 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya dari cerita Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak mau diajak pindah dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

Halaman 6 dari 17 halaman
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED] umur [REDACTED] tahun,
agama Islam, pekerjaan [REDACTED]
[REDACTED], Kecamatan
[REDACTED] Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Medan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar 2 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya dari cerita Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak mau diajak pindah dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sejak 2 tahun yang lalu sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa di persidangan, Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED] umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan
[REDACTED], tempat kediaman di [REDACTED],
[REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe di
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 17 halaman
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Medan, namun saat ini Termohon sudah tinggal bersama saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar 2 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya dari cerita Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon sering memukul Termohon, Pemohon bergaul dengan sesama jenis, Pemohon kurang cukup memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut, Termohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

2. [REDACTED] umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED], tempat kediaman di Gampong [REDACTED], Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai teman sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Medan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar 2 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun;

Halaman 8 dari 17 halaman
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya dari cerita Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon sering memukul Termohon, Pemohon bergaul dengan sesama jenis, Pemohon kurang cukup memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 sudah berpisah tempat tinggal, saat ini Termohon tinggal bersama ibunya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai talak maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Termohon, berdasar relaas panggilan kepada Termohon, Termohon masih bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-

Halaman 9 dari 17 halaman
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan mediasi dengan seorang Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 15 Februari 2021, Pemohon dan Termohon telah dimediasi dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon disebabkan sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak mau diajak pindah bersama Pemohon ke Medan yang akibatnya pada akhir 2018 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakuinya serta Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam

Halaman 10 dari 17 halaman
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dari angka 1 sampai dengan angka 11, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang telah didengar keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang telah bermeterai cukup, di *nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon merupakan masih dalam susunan anggota keluarga yang sama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, di *nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan yang tercatat antara Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai telah berpisah antara Pemohon dan Termohon sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Halaman 11 dari 17 halaman
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon ada mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon mengenai telah berpisah antara Pemohon dan Termohon sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.2, saksi-saksi Pemohon dan Termohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak sekitar 2 tahun yang lalu sudah mulai tidak rukun;
4. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi dan saling peduli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;

Halaman 12 dari 17 halaman
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga saat ini, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak peduli satu sama lain;

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, maka telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat keharmonisan/ketenangan (*mawaddah wa rahmah*) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), seperti yang terkandung dalam:

1. Al-quran surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi :

- **ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون**

Artinya :“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa meskipun telah senyatanya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang ditandai dengan telah perginya Termohon meninggalkan Pemohon, namun ajaran Islam tetap memberikan panduan kepada seorang suami untuk menceraikan istrinya dengan cara-cara yang baik, sebagaimana yang terkandung dalam :

2. Al-quran surah Al-Ahzab ayat (49) yang berbunyi :

وسرھن سراحا جمیلا

Artinya “Ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik”;

Halaman 13 dari 17 halaman
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Pemohon atau Termohon. Terhadap kenyataan seperti itu Hakim perlu menyampaikan dalil syari'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhoir* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama lebih dari 2 (dua) yang lalu tanpa ada alasan yang sah oleh karenanya dalil/alasan Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian perkara ini telah sepatutnya dijatuhkan putusan sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon **angka 1** telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Halaman 14 dari 17 halaman
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada petitum **angka 2** dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah diberi izin untuk menjatuhkan talak, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dibebankan untuk membayar nafkah selama masa iddah, mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk nafkah selama masa iddah yang harus dibayar Pemohon adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mut'ah berupa seperangkat alat sholat, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah yang harus Pemohon penuhi terhadap Termohon selama masa iddah dan mut'ah adalah sejumlah yang telah disebutkan di atas dan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah tersebut sesaat setelah ikrar diucapkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - 3.1 Nafkah Iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 15 dari 17 halaman
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Mut'ah berupa seperangkat alat sholat;
diberikan setelah ikrar diucapkan.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp439.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Azmir, S.H.,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kamaruddin Abdullah dan Fadhilah Halim,
S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
Khudaini, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon beserta Kuasa
Hukum dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kamaruddin Abdullah

Drs. Azmir, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.

Panitera,

Khudaini, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp 70.000,00
3.	Biaya panggilan T.....	Rp
	200.000,00	

Halaman 16 dari 17 halaman
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya	PNBP	panggilan	pertama
	Rp	20.000,00		
5.	Biaya redaksi			Rp
	10.000,00			
6.	Biaya materai.....			
	Rp	9.000,00		
Jumlah			Rp439.000,00	
			(empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)	

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/MS.Lsm